



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-484 -2023

TENTANG

PENETAPAN BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan Gender diperlukan ketersediaan data statistik perspektif Gender sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif Gender serta untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai pada masa sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

My	h
----	---

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan System Data Gender dan Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan System Data Gender dan Anak;

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 463/244/DP3AP2KB/III/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Sumatera Barat Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KEDUA : Penetapan Kebijakan tentang Buku Profil Gender dan Anak sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang

M	h
---	---

responsif Gender dan bertujuan sebagai acuan dalam upaya pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan dan analisa data terpisah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan berwawasan Gender.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 25 September 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

↳



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. DR.Hamka Komplek Gedung Kubuang Tigo Baleh

Solok, 27 September 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Nomor : 463/ 009 /DPMPPA.4/IX-2023

Kepada : Yth. Bapak Wali Kota Solok
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan
dan Perlindungan Anak
Tentang : Penetapan Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2023
Catatan : -
Lampiran : -
Mohon Untuk : Keputusan Wali Kota Solok Tentang Penetapan Buku
Tanda Tangan : Profil Gender dan Anak Tahun 2023

Demikian disampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih

KEPALA

DELFIANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.19681216 199010 1 001